



**PUTUSAN**

**Nomor 99 /Pdt/2015/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hj. Hernati, bertempat tinggal di Jln. M. Yamin (Hotel Katayo) Bungo Bart Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, dalam hal ini diwakili oleh H. Husni Saleh berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 April 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 April 2015, semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I;
2. H. Hoesni Saleh, bertempat tinggal di Jln. M. Yamin (Hotel Katayo) Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, semula Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II;

Lawan :

1. Hasnidar Binti Haroen Saleh, bertempat tinggal di Jln. Lintas Sumatera Km. 03 Arah Bangko Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, Semula Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;
2. Syaflinus Bin Haroen Saleh, bertempat tinggal di Jln. Lebai Hasan Bambu Kuning Rt. 013 Rw. 04 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, semula Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;
3. Zulkifli Bin Haroen Saleh, bertempat tinggal di Jln. Rangkayo Hitam Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab.

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, semula Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;

4. Zulfian Bin Haroen Saleh, bertempat tinggal di Jln. Lintas Sumatera Km. 03 Arah Bangko Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, semula Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;

5. Syafrianto Bin Haroen Saleh, bertempat tinggal di Jln. Lintas Sumatera Km. 03 Arah Bangko Rt. 003 Rw. 002, semula Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan V diwakili oleh kuasanya Alsastradi Alsy, SH Dan Efdizam, SH, Advokat, beralamat di Jl. Durian No. 45 RT. 11 RW.04 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kab.Bungo.berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 42/AA/Pdt/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 19 Agustus 2015 nomor 69/SK.Pdt/2015/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Agustus 2015 nomor 6 /Pdt.G/2015/PN.Mrb yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat ahli waris sah dari Haroen Saleh dan Zanibar;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang sah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Seluas  $5 \times 100 = 500$  m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah Syaflinus (Penggugat II)/tanah para Tergugat;

Selatan: Berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;

Timur : Berbatas dengan sungai Pasir Putih;

Barat : Berbatas dengan tanah kepunyaan Haroen Saleh /Cucian Mobil;
  - b. Seluas  $26 \times 100$  m = 2600 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah Syaflinus (Penggugat II) / tanah para Tergugat;

Selatan : Berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;

Timur : Berbatas dengan tanah Werli / Panglong Kayu;

Barat: Berbatas dengan sungai Pasir Putih;

yang berasal dari Warisan Peninggalan Orang Tua Para Penggugat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun kepada Para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 19 Agustus 2015 nomor 6 /Pdt.G/ 2015 /PN .Mrb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Agustus 2015 nomor 6 /Pdt.G/2015/PN.Mrb yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, H. Hoesni Saleh untuk dan atas nama diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 22 April 2015 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Agustus 2015 nomor 6 /Pdt.G/2015 /PN.Mrb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III, IV dan V;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II tanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 26 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada kuasa Para Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2015;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding tanggal 8 September 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Pembanding I dan II pada tanggal 9 September 2015;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II tanggal 10 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 September 2015 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Para Terbanding pada tanggal 11 September 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 11 September 2015 bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberi kesempatan kepada Pembanding I dan II untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jambi terhitung pada hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 14 September 2015 bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberi kesempatan kepada kuasa Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Pengadilan tinggi Jambi terhitung pada hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori banding tanggal 24 Agustus 2015 mengajukan dalil-dalil keberatan dan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah kami membaca dan meneliti dengan seksama isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal, 12 Agustus 2015 Nomor : 6/Pdt,G./2015/PN.Mrb, kami merasa banyak menemukan keganjilan-keganjilan baik dalam Kesimpulan, Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi para Penggugat, maupun dalam Putusan Majelis yang tidak benar ;
- Bahwa Majelis Hakim selalu bertumpu dan berpedoman pada Bukti-bukti yang direkayasa atau di palsukan oleh para Penggugat pada pertimbangan Hukumnya dan saksi satu sama lain keterangannya tidak ada yang cocok seperti contoh soal Ahli Waris dari Haroen Saleh, yang menurut Saksi Syafril Hanaf ada 6 orang anaknya, dan menurut saksi Edi Riowanto ada 7 orang anaknya, keterangan warisan yang diketahui oleh Camat ada 5 orang, karena 2 orang anaknya tidak dimasukkan, padahal Almarhumah ada meninggalkan anak dan saksi 1 Penggugat yang bernama : syafril Hanaf dan saksi 2 Penggugat yang bernama : Bambang Usdiyanto bin Syamsir Alam yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang dengan tegas menerangkan dan tercatat pada Berita acara persidangan yang atas pertanyaan Hakim ia menjawab soal luas tanah dan batas-batas tanah penggugat sama sekali mereka tidak tahu dan saksi Bambang Usdiyanto bin Syamsir Alam juga tidak tahu permasalahan antara Usman Ali Rajo Medan dengan Haroen Saleh itu pula yang menjadi dasar Putusan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal mengambil Putusan menandakan jelas-jelas adanya keberpihakan ;

- Bahwa, benar Tergugat/Pembanding sangat merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang demikian karena didasarkan alat bukti yang tidak sah dan keterangan saksi yang sama sekali tidak mendukung itu pula yang membawa kemenangan bagi penggugat, sedangkan alat bukti dan saksi Tergugat bernama : Werly secara jelas dan tegas memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan mengatakan tanah yang disengketakan sekarang ini masih milik Tergugat-Tergugat, itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa, Benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah total dalam hal menilai kebenaran isi dari surat bukti yang dimiliki dan diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yaitu asli tapi palsu, dan lagi dari keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat sama sekali tidak mendukung gugatannya, untuk itu keterangan yang demikian mohon ditolak alias dikesampingkan ;
- Bahwa, dari awal sampai dengan sekarang ini perbuatan yang Tergugat II/Pembanding lakukan adalah hal yang wajar dan menurut jalur yang sebenarnya dan selaku orang yang bertanggung jawab sudah seharusnya mengurus semua harta yang dimiliki peninggalan almarhum yang belum ada surat menyuratnya harus dibuat dan hal tersebut telah Tergugat II/Pembanding lakukan yaitu mulai dari pembuatan Sporadik dengan dasar surat hibah tanggal, 1 Desember 1971, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 704 tanggal, 27 April 2015 an. Hj. Tati Hernati, untuk itu haruslah mendapat perlindungan Hukum, karena itu product yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ( Lihat bukti T.I.II,10 ) dan juga keterangan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dari BPN No. 49/2015 tanggal, 20 Agustus 2015 terlampir ;

- Bahwa, Tergugat/Pembanding menolak gugatan para penggugat/para Terbanding secara keseluruhannya, karena kabur dan tidak jelas antara posita dan Petitum tidak bersesuaian, kemudian kurang pihak, objeknya tidak jelas, asal usul tanah tidak jelas, dan yang berwenang mengajukan gugatan tidak jelas karena belum ada penetapan waris;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat No. 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb tanggal, 9 April 2015 adalah Nebis In Idem dengan perkara Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Mrb tanggal, 17 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo tentang Surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti aslinya sebagaimana tertera pada Putusan halaman 27 alinea kedua, sebetulnya bukan tidak ada aslinya, tapi aslinya ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Muara Bungo sebagai dasar Pembuatan Sertifikat Hak Milik, maka bukti asli tersebut dijadikan warkah di kantor BPN;
- Bahwa, bukti Penggugat/Terbanding bertanda P.13 berupa Surat Pernyataan Waris tertanggal, 12 Maret 2012 yang diketahui oleh Camat Bungo Dani dari almarhum Haroen Saleh dan Zanibar H. Bahahudin adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1945 ada mempunyai ahli waris sebanyak 5 orang sebagaimana tertera pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo halaman 28 alinea ke kedua dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat bernama : Syafril

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanaf menerangkan dibawah sumpah dipersidangan mengatakan ahli waris dari almarhum Haroen Saleh ada 6 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki tertera pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muiara Bungo halaman 10, begitu juga keterangan saksi ke 3 penggugat bernama : Edi Riowanto menerangkan dibawah sumpah dipersidangan mengatakan ahli waris dari almarhum Haroen Saleh ada 7 orang, yang masih hidup ada 5 orang, telah meninggal dunia dua orang dan ada meninggalkan anak keterangannya tertera pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo halaman 14 alinea ke 10, maka surat pernyataan waris dimaksud Tergugat/Pembanding anggap mempunyai cacat hukum, karena para Penggugat /Terbanding sengaja menghilangkan dua orang ahli waris yang lainnya, itu suatu ikhtikad yang tidak baik dalam keluarga itu suatu bukti ;

- Bahwa, pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo halaman 28 alinea ke 6 yang membenarkan dan menguatkan surat Pernyataan Waris tertanggal 12 Maret 2012 bukti P.13 yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir itu suatu perbuatan yang sangat keliru karena dasar yang dijadikan adalah mempunyai cacat hukum, yang seharusnya majelis hakim lebih renpresip mengejar kebenaran dari surat Pernyataan waris dimaksud dan tidak berpijak dengan bukti yang sudah mempunya cacat hukum dengan kata lain kalau itu dijadikan bukti kemenangan Penggugat sangat jelas dua orang anak almarhum Haroen Saleh yang sudah almarhum dan ada meninggalkan anak sebagai pewaris oang tuanya ikut di rugikan karena tidak mendapat bagian warisan, maka pertimbangan yang demikian mohon ditolak alias dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding serta berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding itu dijadikan kemenangan untuk Para Penggugat/Terbanding itu sangatlah keliru, karena sebagian besar alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tidak benar alias mempunyai cacat hukum diantaranya bukti P.13 dan saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak tahu batas-batas dan luas tanah objek sengketa, maka dari itu gugatan para penggugat/terbanding sama sekali tidak didukung dengan bukti yang akurat, maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian haruslah ditolak alias dikesampingkan ;
- Bahwa, para Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada halaman 44 alinea ke 3 dan 4 sehubungan dengan bukti surat berupa TI,II 4 s/d TI,II, 11 dikatakan hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh saksi, karena majelis hakim sangat teliti dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding saja, sehingga mengabaikan keterangan para saksi yang Tergugat/Pembanding ajukan disinilah nampak keberpihakannya, dimana menurut keterangan saksi 1 Tergugat/Pembanding bernama Werly dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan dengan jelas dan nantang mengatakan tahu persis letak tanah yang disengketakan ini karena saksi ada membeli tanah dari Tergugat I Hj. Hernati dan tanah yang saksi beli sudah ada sertifikatnya lalu saksi langsung balik nama atas nama saksi sendiri, begitu juga saksi 2 dari Tergugat/Pembanding bernama : Apriandi dibawah sumpah

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan telah memberikan keterangan, bahwa ia tahu Tergugat II/Pembanding membuat Sporadik dimana sebelum saksi tanda tangani saksi bersama Tergugat II turun kelapangan untuk mengecek batas dan luas tanah yang ada dalam sporadik sebagai dasar pembuatam sertifikat hak milik, maka dari itu dengan dua orang saksi yang Tergugat ajukan itu sudah mendukung alat bukti yang tergugat ajukan ;

- Selanjutnya Tergugat/Pembanding akan mengulaskan kembali bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dipersidangan tentang benar dan ketidak benarannya sebagai berikut :

1. Bukti P1 berupa Surat pengatar dari kepala Agraria Bute ke Gubernur Jambi tanggal, 20 Juni 1981;
2. Bukti P2 berupa Surat Penegasan Hak Haroen Saleh tanggal, 16 Juni 1981 tanda tangan Haroen Saleh asli ;
3. Bukti P3 berupa Riwayat Pemeriksaan tanah diketahui Syafrin, BA kepala Agraria Bute dkk;
4. Bukti P4 berupa Surat tanah No.14/1977 tanggal, 17 Mei 1977 diketahui oleh Datuk Diroen ;
5. Bukti P5 berupa Surat keterangan pengganti No. 14/1977 tanggal, 17 Mei 1977 hilang diganti dengan surat Muara Bungo tanggal 6 Juni 1981 diketahui kepala Kampung Pasir Putih Datuk M Saleh Usman ;
6. Bukti P6 berupa Gambar tanah Haroen Saleh tanda tangan Asli, gambar asli poles = T.ABP1.a.b dan d PG Gambar ada petak bangunan ukuran ada angka 106 M, Asli 165 M luas 34.350 M2 berbatas dengan : - Utara tanah Hak Tajudin, Timur Sungai kecil 175 M, Selatan Jalan Bangko 165 M,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanah Hasan Basri kemudian dijual kepada MT.Panjaitan, H. Sobri Ibrahim, Usman Daud, Elfinawati, Suharyadi dan Slamet, semua bagian barat ;

7. Bukti P7 berupa Surat Keterangan Haroen Saleh tidak terlibat G.30 S PKI tanda tangan dipalsukan Muara Bungo 16 Juni 1981 diketahui oleh Kepala Kampung Pasir Putih Datuk M. Saleh Usman seharusnya surat ini dikeluarkan oleh Komandan Kodim Bute, Bukti P.7 tanda tangan Haroen Saleh tidak sama dengan P2, P6, P14, dan TI,II-1e dan T.ABP1 a,b,c,d serta satu didalamnya bergambar poles, asli tanda tangan Haroen saleh ;
8. Bukti P8 berupa surat keterangan Nikah ;
9. Bukti P9 berupa Sporadik Haroen Saleh tanggal 7 Juni 1998 dto Haroen Saleh dipalsukan dibuat di atas kertas Materai Rp.2.000,-tahun 1977 diketahui Lurah Pasir Putih Abul Hasan, tanah berbatasan dengan : - Utara dengan tanah Budiono,- Timur berbatas dengan Sungai Kecil dan tanah alhi waris Bapak Diroen,- Selatan dengan Jalan Lintas sumatera arah Bangko,-Barat dengan tanah Pe MT.Panjaitan, luas tanah lebih kurang 22.875 M ;
  - Saksi 1 M. Amin dan saksi 2 Tusiman Diroen telah wafat pada tahun 1977 menurut saksi Penggugat Edi Riowanto anak ibu Tusiman Diroen keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan ;
  - Sporadik dibuat diatas kertas Materai Rp.2.000,-tahun 1977 dibuat pada tanggal 7 Juni 1998 kertas materai Rp.2.000,- tahun 1977 telah daluwarsa/lewat waktu, masa berlaku

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma 1 (satu) tahun takwim 1 Januari 1977 s/d tanggal, 31 Desember 1977, berarti Bukti P.9 yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1998 cacat hukum, maka dari itu dinyatakan batal demi hukum ;

10. Bukti P10 berupa Surat Hibah tanah luas sama lebih kurang

22.875 M2 No. 309/HB/PP/PPAT/C,

i9/1998 tanggal, 27 Juli 1998 ditanda tangani Camat Kepala

Wilayah Kecamatan Muara Bungo Dto. Drs. Tarmizi Rozali

batas tanah dengan :

- Utara tanah Putri Asih/Yudainifah/Elifinawati,-Timur dengan tanah MT.Panjaitan,- Selatan dengan jalan Lintas ROW,- Barat jalan kecil / tanah asli waris Almarhum Diroen ;
- Tanda tangan Haroen Saleh tidak sama dengan bukti P2, P6, P14, dan TI,II-1c dan salah satu tanah dari Gambar tanah T.ABP1 a,b,c,d adalah asli oleh Haroen Saleh, Palsu bukti P9 ;
- Tambahan gugatan No. 46/Pdt.G/2014/PN.Mrb diputuskan tanggal 10 Maret 2015 dibacakan pada tanggal, 17 Maret 2015 luas tanah semula 34.35-0 M2 karena dijual lihat bukti P6 tinggal luas lebih kurang 21.195 M2, objek gugatan tanah 20 x 100 M = 2000 M2, batas tanah dengan :
- Utara dengan tanah milik Putri Asih dan Yudainifah,- selatan berbatas dengan jalan Lintas Sumatera,- Timur berbas dengan tanah Almarhum Diroen,-Barat berbatas dengan tanah milik MT.Panjaitan, H.Sobri Ibrahim, Umart Daud, Elifinawati, Suharyadi dan Slamet ;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P6, P9, P10 dan Gugataan No.46/Pdt.G/2014/PN.Mrb, luas, batas tanah berbeda tidak sama lebih kurang 34.350 M2,- 22.875 M2,-22.875 M2 dan 21.195 M2 berarti semua dokumen adalah betul-betul direkayasa dipalsukan untuk merampas tanah milik Tergugat ;

11. Bukti P11 berupa surat kematian Haroen Saleh tanggal 29 Juli 1998 surat dibuat tanggal 8 Agustus 1998 LPP Abul Hasan ;

12. Bukti P12 berupa surat kematian Zanibar tanggal, 9 September 2003 surat dibuat tanggal 10 Oktober 2003 LPP Musini Ibrahim ;

13. Bukti P13 berupa Surat Ahli Waris yang diketahui Camat Bungo Barat tanggal, 12 Maret 2012 ada 5 orang ahli waris, keterangan saksi Syafril Hanaf ada 6 orang ahli waris, keterangan saksi Edi Rio

Wanto ada 7 orang ahli waris, jadi Penggugat berbohong dengan memberikan keterangan Palsu, bukti P13 kurang pihak dibohongi, dimana menurut keterangan Penggugat surat pernyataan Warisan diketahui Camat anak almarhum Haroen Saleh adalah : 1.Hasnidar Binti Haroen saleh, 2. Syaflinus Bin Haroen Saleh, 3. Zulkifli Bin Haroen Saleh, 4. Zulfian Bin Haroen Saleh, 5. Syafriyanto Bin Haroen Saleh, Keterangan saksi Edi Riowanto anak Almarhum Haroen Saleh adalah : 1. Harwani Binti Haroen saleh telah wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan di Jawa, 2. Hasnidar Binti Haroen saleh, 3. Syaflinus Bin Haroen Saleh, 4. Zulkifli Bin Haroen Saleh, 5. Zulfian Bin Haroen Saleh, 6.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriyanto Bin Haroen Saleh, 7. Eti Binti Haroen Saleh telah wafat dan meninggalkan anak dan Cucu dan Suaminya lebih dulu wafat AM Abdullah Pensiunan PNS Dirjen Pajak Dep.Keu, Alamat di BTN Lintas Asri Blok A semua itu jelas-jelas anak Almarhum Haroen Saleh mau dihilangkan begitu saja berarti keluarga sudah punya ikhtilat yang tidak baik ;

14. Bukti P14 berupa Surat Perjanjian Pemakaian tempat tanah Cucian Mobil pihak I Haroen Saleh tanda tangan Asli sama dengan P6, P2,-TI,II-1c dab T.ABP1 a,b,c,d gambar tanah = P14 dengan pihak II Faisal Rachman ;

15. Bukti P15 berupa surat pernyataan Usman Ali Rajo tanggal 19 Mei 2012 menyerahkan tanah milik Hj. Hernati kepada Ahli Waris Haroen Saleh sisa SHM 446 bulan Oktober 1987, sisa tanah belum SHM 410 bulan Oktober 1987, yang benar hasil ukur BPN tanggal 17 Juli 2012 seluas 4.032 M2, sebelum diukur 4.962,50 M2 dikurangi kena jalan dan ROW, berukuran dan batas sebagai berikut :

- Selatan dengan jalan Lintas Sumatera Boxs 36,7 M,- Utara dengan tanah Tusiman Dirun (dto. Subahri Diroen ) 54 M,- Barat pinggir Sungai kecil (sungai dingin) sampai Pandan Berduri 147 M Ibu Tusiman Dirun,- Timur dengan tanah Werly 100 M = luas 4.032 M2 ;

Surat keterangan Usman ARM dibantah oleh saksi Penggugat bahwa Surat diserahkan kepadanya telah ditandatangani Bambang oleh anaknya Sah Dani kemudian diterimanya surat beserta copy sertifikat warna hijau dan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru oleh Penggugat Jefri alias Syafriyanto Haroen sebelum menjadi saksi dalam Perkara No. 46, jadi P15 Cacat Hukum, batal demi Hukum, tidak sah Usman ARM menyerahkan tanah milik Hj. Hernati berdasarkan Hibah nenek/Niyah Ali Rajo Medan/Rabiawal tanggal 1 Desember 1971 merupakan alas kepemilikan Sah SKT (Surat Keterangan Tanah) atau Girik namanya di Jawa, dengan ini kami minta kepada Majelis Hakim supaya teliti semua Bukti-bukti Penggugat karena penuh rekayasa, memalsukan dokumen untuk merampas tanah milik Tergugat dengan mengajukan 2 kali gugatan, melalui jalur Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dan PS, 2 kali Penggugat tidak mampu dan tidak dapat dengan Pasti menunjukan tanah miliknya dan 2 kali BPN tidak hadir oleh karena tidak ada permohonan ukur karena tidak ada SKT;

- Selanjutnya Tergugat/Pembanding keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Syafril Hanaf, setengah pikun lahir tahun 1928, sudah pekak yang menerangkan :
  - Saksi Cuma dapat keterangan dari orang lain dari Hasan Basri, ukuran tanah, batas dan lainnya tidak jelas ;
  - Saksi tidak pernah tinggal bersama Haroen Saleh karena pada tahun 1968, lokasi tanah masih hutan lebat baru tahun 1977 diolah, sedangkan tanah Tergugat Tahun 1972 selalu

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan dan dipagar kawat duri sekelilingnya ditanami Kelapa, Durian dan lain-lain tanaman buah-buahan serta dibuat kolam ikan 11 buah ;

- Saksi tahu Anak Haroen Saleh 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki, 2 perempuan telah meninggal dunia lain tidak jelas;
  - Saksi pernah mencari kayu api ditanah tersebut ;
  - Saksi tinggal dipondok Mak Hasan Basri 3 tahun, juga tidak benar karena yang bersangkutan punya tanah lebih kurang 200 M dari rumah Haroen saleh ;
- Maka dari itu Tergugat/Pembanding simpulkan semua keterangan saksi kabur ;

2. Saksi Bambang Usdiyanto Bin Syamsir Alam, semuanya tidak tahu hanya diminta oleh temannya Penggugat Jefri ( Syafriyanto) tanda tangan Bambang Budianto dipalsukan namun Majelis Hakim tetap menerima, SHM Hj. Hernati yang benar Nomor : 410 bukan 446, hasil rekayasa diterima juga oleh Majelis Hakim, amat sempurna kebohongan para Penggugat ;
3. Saksi Edi Riowanto sama dengan diatas tidak jelas tanah objek sengketa, namun dalam Uraian Majelis Hakim sangat sempurna semua panjang lebar diuraikan, dan membenarkan semua dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat seperti bukti P1 s/d P15, namun Edi Riowanto dengan tegas mengatakan Ibunya Wafat pada tahun 1997 dan kakaknya Subahri Diroen wafat bulan maret 2014, jadi terang dan tegas bukti P9 tanda tangan Ibu Tusiman Diroen adalah dipalsukan oleh Para Penggugat termasuk tanda tangan bapaknya sendiri

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haroen Saleh ikut dipalsukan karena Haroen Saleh dua tahun lebih sebelum wafat sakit gangguan jiwa semua orang Muara Bungo pasti tahu, karena sering ketemu tidur dan baring-bering di terminal Bus dan pasar, diambil dan diantar kerumahnya oleh Bapak H. Hoesin Saad saudara angkatnya Mantan Bupati Bungo Tebo, juga diambil dan diantar oleh Cucu keturunan NANSAH sebagai Ahli Waris dari tanah lebih kurang 34.350 M2, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dan meneliti semua Bukti-bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun dari Tergugat/Pembanding kebenaran dan keabsahannya, karena keterangan tiga orang saksi tersebut diatas ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo terbalik kebenarannya dan menyampingkan bukti-bukti yang disampaikan Tergugat berupa TI,II ABP-TI,II,ABP6 aslinya ada pada Penggugat dan bandingkan dengan bukti P1 s/d P15 ;

- Bahwa, benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah total dalam hal menilai kebenaran isi dari surat bukti yang dimiliki oleh para Penggugat/Terbanding yaitu asli tapi palsu seperti bukti P13, begitu juga keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat/Terbanding saling bertentangan tidak ada kecocokan, untuk itu keterangan yang tidak masuk akal tersebut mohon ditolak alias dikesampingkan ;
- Bahwa, benar gugatan para penggugat/Terbanding adalah mempunyai dasar yang memiliki cacat hukum alias kurang sempurna karena alat bukti berupa Surat Pernyataan Hibah kurang ahli warisnya, disamping itu pula batas dan ukuran luas dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding sama sekali tidak ada yang

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Demikianlah Memori ini kami ajukan segala hal ichwal yang telah Tergugat II/Pembanding dan Kuasa Insidentil dari tergugat I/pembanding uraikan dan paparkan diatas ini, baik itu dalam jawaban/sanggahan maupun dalam kesimpulan serta dalam Memori Banding kami ini, kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat kiranya mengambil Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari para Tergugat/Pembanding seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya karena alas hak yang digunakan cacat hukum ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I dan II tersebut, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Para Pembanding pada Putusan Majelis Hakim yang selalu bertumpu dan berpedoman pada bukti-bukti yang direkayasa atau dipalsukan oleh Para Penggugat, keterangan saksi satu sama lainnya tidak ada yang cocok dan adanya keberpihakan Majelis Hakim didalam mengambil keputusan adalah tidak beralasan. Tidak ada satu pun alat bukti sah yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) yang menyangkal atau membuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) adalah bukti-bukti yang direkayasa atau dipalsukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding).
  - Para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) didalam kesaksiannya saling mendukung satu sama lainnya. Ini dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa :
    - a. Hasnidar Binti Haroen Saleh, Syaflinus Bin Haroen Saleh, Zulkifli Bin Haroen Saleh, Zulfian Bin Haroen Saleh dan Syafrianto Bin Haroen Saleh adalah anak kandung dari Haroen Saleh dan Zanibar H. Bahahuddin; Tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat (Para Terbanding) dan Para Tergugat (Para Pembanding) adalah tanah yang dulunya terletak di Kelurahan Pasir Putih dan sekarang masuk wilayah Desa/ Kelurahan Sungai Kerjan KM. 3 Jln. Lintas Sumatera-Bangko Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Propinsi Jambi;
  - Tidak ada keberpihakan Majelis Hakim didalam mengambil Keputusan dalam Perkara Aquo. Putusan Majelis Hakim sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, bukti-bukti sah

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diajukan Para Penggugat (Para Terbanding) serta keterangan Para Saksi.

2. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Werli yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding). Keberatan dari Para Pembanding ini haruslah ditolak karena saksi Werli sudah didengar keterangannya dihadapan persidangan. Keterangan yang diberikan oleh Saksi Werli tidak mendukung alat bukti sah yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding). Saksi Werli menerangkan proses pembelian tanah Para Tergugat oleh saksi. Saksi diberi tahu oleh Para Tergugat ( Para Pembanding) bahwa Para Tergugat (Para Pembanding) masih mempunyai tanah sisa di samping tanah yang dibeli saksi tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.
3. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah total dalam hal menilai kebenaran isi dari surat bukti yang dimiliki dan diajukan Para Penggugat (Para Terbanding) yaitu asli tapi palsu, dan lagi dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) sama sekali tidak mendukung gugatan. Keberatan dari Para Pembanding ini haruslah ditolak;
4. Bahwa Tergugat/ Para Pembanding menolak gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) secara keseluruhannya, karena kabur dan tidak jelas antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian, kemudian kurang pihak, objek tidak jelas, asal usul tanah tidak jelas, dan yang berwenang mengajukan gugatan tidak jelas karena belum ada penetapan waris. Keberatan Para Pembanding haruslah ditolak. Para Penggugat (Para Terbanding) didalam membuat surat gugatan telah

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 8 RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering), dimana Para Penggugat (Para Terbanding) telah mencantumkan Personal Standie Yudicio (Identitas Para Pihak) secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum dari Positanya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (Fundamentum Petendi) waktu dari objek sengketa yang diikuti pula dengan Petitum Gugatannya. Tidak ada alasan menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) kabur (Obscuur Libel); Mengenai kurang pihak diajukannya gugatan terhadap Para Tergugat (Para Pembanding) dikarenakan Para Tergugat (Para Pembanding) yang menguasai objek sengketa. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1072.K/SIP/1982 yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Felteljik menguasai barang-barang sengketa, selain dari itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 305.K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya

5. Bahwa keberatan Para Pembanding yang menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb tanggal 09 April 2015 adalah Ne bis In Idem dengan Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Mrb tanggal 17 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah ditolak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dalam suatu Putusan melekat Ne bis In Idem harus terpenuhi secara Kumulatif syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan belakangan, tidak pernah diperkarakan sebelumnya.
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan Putusan dan Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif berupa ; menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.
- Subjek yang menjadi pihak sama.
- Objek perkara sama.

Menurut M. Yahya Harahap, Putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif adalah putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan, dan sama sekali belum disentuh materi pokok perkara, salah satunya karena gugatan mengandung Error in Personal, bisa dalam bentuk diskualifikasi atau kurangnya pihak (Plurium Litis Comsortium). Gugatan Obscuur Libel, berupa dalil gugatan tidak punya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas atau Petitum gugatan bertentangan dengan dalil gugat. Putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif memiliki amar putusan yang bersifat negatif pula yaitu dengan amar putusan yang berbunyi menyatakan tidak berwenang mengadili atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Mrb tanggal 17 Maret 2015 amar putusannya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 46/ Pdt.G /2014 / PN.Mrb tanggal 17 Maret 2015 bersifat negatif dan dikaitkan dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Keputusan yang bersifat negatif itu tidak melekat Ne bis In Idem;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keberatan Para Pembanding mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) yang tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dan Majelis Hakim mengkesampingkan surat bukti tersebut. Keberatan Para Pembanding haruslah ditolak. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701.K/SIP/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari Foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara Substansil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Selain itu berdsasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609.K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 menyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
7. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap bukti surat bertanda P13 Tertanggal 12 Maret 2012 yang diketahui oleh Camat Bungo Dani adalah cacat hukum, karena Para Penggugat (Para Terbanding) sengaja menghilangkan dua orang ahli waris yang lain. Keberatan Para Pembanding ini haruslah ditolak, karena Para Tergugat (Para Pembanding) tidak dapat menyangkal atau mengajukan bukti surat sah yang menyangkal bahwa Para Penggugat (Para Terbanding) adalah anak kandung dari Haroen Saleh dan Zanibar H. Bahahuddin. Perkara Aquo bukanlah perkara perwarisan antara ahli waris Haroen Saleh tetapi adalah Perkara Perbuatan melawan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



8. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap bukti surat bertanda P13 yang cacat hukum, 2 Orang Anak Almarhum Haroen Saleh yang sudah almarhum dan ada meninggalkan anak sebagai pewaris orang tuanya ikut dirugikan karena tidak mendapat bagian warisan. Keberatan Para Pembanding ini haruslah ditolak, karena keberatan dari Para Pembanding sudah diluar pokok perkara. Perkara Aquo bukanlah perkara kewarisan;
9. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap bukti surat bertanda P13 yang tidak benar alias cacat hukum dan saksi-saksi 1 dan 2 yang diajukan Para Penggugat (Para Terbanding) sama sekali tidak tahu batas-batas dan luas tanah objek sengketa haruslah ditolak karena Para Tergugat (Para Pembanding) tidak membuktikan atau menyangkal bahwa bukti surat bertanda P13 yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) cacat hukum dan tidak semua saksi dapat mengetahui batas-batas tanah objek sengketa sebab para saksi hanya mengetahui bahwa yang tinggal dan menguasai tanah objek sengketa adalah Para ahli waris dari Almarhum Haroen Saleh. Para Saksi juga tidak turut dalam pengukuran tanah objek sengketa;
10. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap bukti surat T1.11.4 s/d T.1.11.11 yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan diabaikannya keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) haruslah ditolak. Para Tergugat (Para Pembanding) mengajukan bukti surat T1.11.4 s/d T.1.11.11 adalah berisikan keterangan atau kesaksian dari si pembuat surat tersebut yang berkaitan tanah objek sengketa dalam Perkara Aquo. Syarat Formil seseorang memberikan keterangan atau kesaksian di dalam perkara perdata haruslah lebih dahulu di sumpah menurut agamanya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atau kesaksian tersebut haruslah diberikan didepan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2160.K/Pdt/1985 tanggal 16 Mei 1987 yang menyatakan oleh karena keterangan para saksi diberikan diluar sumpah, hal itu jelas melanggar Pasal 175 RBg dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1468.K/SIP/1975 tanggal 15 Juli 1976 yang mengatakan keterangan saksi yang diberikan diluar sumpah, tidak sah sebagai bukti. Para Tergugat (Para Pembanding) tidak mengajukan saksi-saksi sebagaimana yang terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) dan alat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan. Keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) tidak berkaitan dengan bukti surat T1.11.4 s/d T.1.11.11 yang diajukan Para Tergugat (Para Pembanding). Suatu hal yang patut dan wajar keterangan para saksi tersebut diabaikan terkait dengan bukti surat T1.11.4 s/d T.1.11.11;

11. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim yang sangat memihak Para Penggugat (Para Terbanding) dan Advocadnya, keterangan dipersidangan para saksi grogi dalam menyampaikan atau memberikan keterangan haruslah ditolak. Para Pembanding tidak dapat membuktikan dan mengajukan alat bukti yang menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim ke Para Penggugat (Para Terbanding);
12. Bahwa Keberatan Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah total dalam menilai kebenaran isi dari surat bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat (Para Terbanding) yaitu asli tapi palsu dan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Para Penggugat (Para Terbanding) saling bertentangan haruslah ditolak. Para

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat (Para Terbanding) asli tapi palsu dan tidak dapat pula membuktikan bahwa Majelis Hakim telah salah total dalam menilai bukti surat tersebut. Keterangan para saksi 1 dan saksi 3 tidaklah saling bertentangan tetapi saling mendukung. Para saksi menyatakan bahwa Para Penggugat (Para Terbanding) adalah ahli waris Almarhum Haroen Saleh dan objek tanah sengketa dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum Haroen Saleh;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat.
2. Mengadili sendiri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II telah mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/ Pembanding tetap pada jawaban Gugutan terdahulu, begitu juga pada Eksepsi, Duplikat dan Kesimpulan pada tingkat Pertama, selanjutnya Tergugat/ Pembanding mohon Majelis Hakim dapat menilai apa yang Tergugat / Pembanding uraikan dan bukti yang telah diajukan adalah syah dan benar asli ( T.I.II-1-s/d-T I.II-11 ), serta SKET Kepala BPN Bungo tanggal 20 Agustus 2015 No.49/2015 tentang T.I.II-1 dan T.I.II-2 Asli di BPN Bungo. Selanjutnya Tergugat / Pembanding mohon Majelis Hakim dapat mengambil putusan dan tidak mengenyampingkan apa yang telah Tergugat / Pembanding minta pada memori banding tanggal 24 Agustus 2015 ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Agustus 2015 nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II, surat kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding serta tambahan memori banding dari Pembanding I dan II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan demikian maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut diambilalih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui dan tidak dapat membenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai pemilikan atas tanah yang diakui Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II sebagai miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan tanah milik orang tua Para Penggugat keseluruhan seluas  $\pm 34.350 \text{ m}^2$  dan tanah tersebut sebagian sudah dibangun rumah tempat tinggal Para Penggugat serta tempat usaha berupa Cucian Mobil dan tanah tersebut saat ini yang belum dimanfaatkan atau belum diolah karena masih berupa rawa yang dibelah oleh sungai Pasir Putih selebar  $\pm 3\text{m}$  membentang sampai kebelakang dari Utara ke Selatan dengan Luas masing-masing :

a. Seluas  $5 \times 100 = 500 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah Syaflinus (Penggugat II)  
Selatan : Berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera  
Timur : Berbatas dengan sungai Pasir Putih  
Barat : Berbatas dengan tanah kepunyaan Haroen Saleh / Cucian Mobil

b. Seluas  $26 \times 100 \text{ m} = 2600 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah Syaflinus (Penggugat II)  
Selatan : Berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera  
Timur : Berbatas dengan tanah Werli / Panglong Kayu  
Barat : Berbatas dengan sungai Pasir Putih.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dalam jawabannya telah menyangkal gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding adalah pemilik sah tanah yang digugat dan telah memiliki bukti yang outentik sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II/Pembanding I dan II telah menyangkal gugatan Para Penggugat/Para Terbanding maka kepada Para Penggugat/Para Terbanding dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sebaliknya Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan kebenaran sangkalannya;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan 15 (lima belas) surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P15 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Syafril Manaf, Bambang Usdiyanto Bin Syamsir Alam dan Edi Riowanto, sedangkan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk menguatkan sangkalannya mengajukan surat-surat bukti TI.II-1 sampai dengan TI.II-11 dan T ABC 1a sampai dengan T ABC 6b, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Werly (Kocok) dan Apriandi;

Menimbang, bahwa surat bukti P2 adalah surat permohonan penegasan hak milik adat yang ditanda tangani oleh orang tua Para Penggugat/Para Terbanding bernama Haroen Saleh sebagai pemohon yang menerangkan batas-batas tanah yang dikuasainya sebagai berikut:

- Utara : Tanah hak milik Tajudin;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Jalan ke Bangko;
- Barat : Tanah hak milik Hasan Basri;

Menimbang, bahwa surat bukti P4 adalah surat keterangan dari Kepala Kampung Pasir Putih Muara Bungo yang menerangkan Haroen Saleh mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang berasal dari warisan alm. orang tuanya Siti Hasanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai kecil;
- Timur : Jalan besar ke Bangko;
- Selatan : Tanah Hasan Basri;
- Barat : Tanah Kaini;

Menimbang, bahwa surat bukti P5 tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi bersesuaian dengan surat bukti P2 dan P6, ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Pasir Putih menerangkan Haroen Saleh mempunyai sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Tajudin;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Jalan Bangko;
- Barat : Tanah Hasan Basri;

Menimbang, bahwa surat bukti P6 adalah gambar tanah yang ditanda tangani Haroen Saleh yang menyatakan luasnya 34.350 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Tajudin;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Lintas Sumatera;
- Barat : Tanah Hasan Basri;

Menimbang, bahwa surat bukti P9 adalah surat pernyataan Haroen Saleh yang menyatakan menguasai sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Budiono
- Timur : Sungai kecil dan tanah ahli waris Diroen;
- Selatan : Jalan Lintas Sumatera arah ke Bangko;
- Barat : Tanah Pr HT Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut terbukti tanah yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat/Para Terbanding bukan 2 (dua) bidang tetapi hanya 1 (satu) bidang, berbatasan dengan sungai disebelah Timur dan tidak ada yang berbatasan dengan sungai disebelah Barat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita gugatannya;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama keseluruhan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan adanya 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya, dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama keseluruhan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, ternyata bukti pemilikan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II atas tanah yang diakuinya sebagai miliknya yaitu surat bukti TI.II-10 adalah surat bukti yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704 tanggal 27 April 2015 atas nama pemegang hak Hj. Tati Hernati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI.II-10 tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 4032 M2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat ukur nomor 341/Sungai Kerjan/2014, dengan demikian Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dapat membuktikan kebenaran sangkalannya bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II adalah pemilik sah atas tanah yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya dan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dapat membuktikan kebenaran sangkalannya yang menyatakan Tergugat/Pembanding adalah pemilik sah tanah yang digugat,

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding nomor 3 a,b,c,d,e dan f tidak berdasar serta tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan surat bukti P13 berupa surat pernyataan waris yang dibuat dan ditanda tangani Para Penggugat/Para Terbanding disebutkan dari perkawinan orang tuanya telah mendapat keturunan 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu Para Penggugat/Para Terbanding, saksi Syafril Hanaf menerangkan Haroen Saleh memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, kemudian saksi Edi Riowanto menerangkan ahli waris dari Haroen Saleh adalah Hasnidar Bin Haroen Saleh, Syaflinus Bin Haroen Saleh, Zulkifli Bin Haroen Saleh, Zulfian Bin Haroen Saleh dan Syafrianto Bin Haroen Saleh, serta ada 2 (dua) orang perempuan sudah meninggal yang meninggal dunia punya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dalam posita dan petitum gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding tidak menguraikan dan menyebutkan dengan jelas semua orang yang berhak sebagai ahli waris orang tua Para Penggugat/Para Terbanding, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak berdasar serta tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak berdasar serta tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka Para Penggugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Agustus 2015 nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg S. 1927-227);

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mrb;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, dengan SAURASI SILALAHI,S.H.,M.H. dan PRASETYO IBNU ASMARA S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 September 2015 nomor 99/PDT /2015/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta POEDJI RAHARDJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAURASI SILALAHI,S.H.,M.H.      BAHTERA PERANGIN ANGIN,S.H.,M.H.

PRASETYO IBNU ASMARA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

POEDJI RAHARDJO, S.H. .

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)